

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DAN ADMINISTRASI NEGARA**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

RAUDHATUL JANNAH

2110112088

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing:

**Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
Dr. Edita Elda, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

No. Reg: 02/PK-IV/I/2026

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN ADMINISTRASI NEGARA

(Raudhatul Jannah, 2110112088, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 138 halaman, 2025)

ABSTRAK

Penyalahgunaan kewenangan merupakan pembahasan dalam dua ranah hukum, yakni hukum pidana dan hukum administrasi negara. Dalam hukum pidana penyalahgunaan kewenangan diatur sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan menjadi perbuatan maladministrasi. Namun, dalam hukum pidana penjelasan secara eksplisit mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara tidak ditemukan baik dalam UU PTPK maupun KUHP tahun 2023. Sehingga penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi tidak mempunyai batasan yang jelas dalam tolak ukur perbuatan melawan hukumnya dan pada praktiknya terjadi determinasi hukum pidana ke hukum administrasi negara. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah batasan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara, 2. Bagaimanakah pembuktian penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dan administrasi negara, 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pejabat publik terhadap kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk pemahaman dari konsep yang dibahas, menggunakan beberapa putusan yang diambil dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan batasan antara penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi dan maladministrasi terletak pada kesengajaan atau kelalaian dengan niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Dalam hal pembuktian penyalahgunaan kewenangan, terdapat perbedaan dalam tujuan pembuktian, hukum pidana lebih menekankan pembuktian legalitas perbuatan pejabat publik sebagai individu sedangkan dalam hukum administrasi, pembuktian untuk menemukan sah/atau tidak tindak/kebijakan pejabat publik dan sesuai asas AUPB. Pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul tanpa unsur penyalahgunaan kewenangan, dalam hukum administrasi negara, merupakan tanggung jawab Badan Pemerintahan (tanggung jawab jabatan) dan dengan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan (tanggung jawab pribadi). Sementara dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan merupakan tanggung jawab pribadi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara, Hukum Pidana, Administrasi Negara

ABUSE OF AUTHORITY IN CRIMINAL CORRUPTION CAUSING FINANCIAL LOSS TO THE STATE: A CRIMINAL LAW AND STATE ADMINISTRATION PERSPECTIVE

(Raudhatul Jannah, 2110112088, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 138 page, 2025)

ABSTRACT

Abuse of authority is a topic of discussion in two areas of law, namely criminal law and state administrative law. In criminal law, abuse of authority is regulated as a criminal act of corruption that results in state financial losses. In administrative law, abuse of authority constitutes maladministration. However, in criminal law, an explicit explanation of abuse of authority that causes financial losses to the state is not found in either the PTPK Law or the 2023 Criminal Code. This means that abuse of authority as a criminal act of corruption does not have clear boundaries in terms of the criteria for unlawful acts, and in practice, there is a determination of criminal law to state administrative law. Therefore, further study is needed with the following research questions: 1. What are the limits of abuse of authority as an element of criminal acts of corruption and state administrative law? 2. How is abuse of authority proven in criminal acts of corruption and state administration? 3. What is the legal responsibility of public officials for policies that cause financial losses to the state? This study uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. To understand the concepts discussed, several decisions were used, which were selected using purposive sampling. The results of the study show that the distinction between abuse of authority as an element of corruption and maladministration lies in the intent or negligence with malicious intent (*mens rea*) to enrich oneself/others/corporations. In terms of proving abuse of authority, there is a difference in the purpose of the evidence. Criminal law emphasizes proving the legality of the actions of public officials as individuals, while in administration, evidence is used to determine whether the actions/policies of public officials are valid and in accordance with the principles of AUPB. Financial losses to the state in administration are committed without the element of abuse of authority by a government agency (job responsibility) and with the element of abuse of authority by the official concerned (personal responsibility). Meanwhile, in criminal law on corruption, abuse of authority is a personal responsibility.

Keywords: Abuse of Authority, Corruption Crimes, State Losses, Criminal Law, State Administration